



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Padang, 07 April 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 06 September 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Duplikat

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: B.342/Kua.03.9.8/PW.01/DN./XI/2024, tanggal 21 November 2024;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Belitung No. 20C, RT 002 RW 005, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon yang bernama Anak, lahir di Padang tanggal 26 November 2020, pendidikan saat ini belum sekolah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak Februari tahun 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak satu jalan pikir dengan Pemohon persoalan rumah tangga;
 - 4.3. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023 dimana saat itu Pemohon bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, kemudian Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dalam jarak jauh. Akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon tidak lagi pernah kembali ke tempat kediaman bersama Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Belitung No. 20C, RT 002 RW 005, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah teman Termohon di Jalan Komplek Simpang IV Air Pacah No.B4, RT 003 RW 001, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri terhadap Pemohon;
7. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil melalui

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengganti tanggal 28 November 2024 yang dibacakan di persidangan dan panggilan kedua tanggal 10 Desember 2024, Termohon telah resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.342/Kua.03.9.8/PW.01/DN./XI/2024, tanggal 21 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda P. dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi pertama**, Tempat/tanggal lahir Padang, 08 Juni 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah isteri Pemohon namanya Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Februari 2020 yang lalu;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kontarakan yang beralamat di Jl. Belitung No. 20 C RT.002 RW.005 Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan dengan rukun, namun semenjak bulan Mei tahun 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan Pemohon, Termohon selalu berbeda pola pikir dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sudah lebih kurang 1 (satu) 6 (enam) bulan lamanya karena Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana ketika pada bulan Mei 2023, Pemohon pergi bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang, dan Termohon tetap di Padang, selama hubungan jarak jauh tersebut, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan setelah Pemohon pulang ke Padang, Termohon tidak ada lagi di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon tidak pernah menjemput Pemohon untuk pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah temannya yang beralamat di Komplek Simpang IV Air Pacah No. B4 RT.003 RE.001 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan Termohon tidak pernah datang ke tempat Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menasehati Pemohon supaya berbaik kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. **Saksi kedua**, Tempat/tanggal lahir Jakarta, 06 Desember 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon karena Termohon adalah istri Pemohon namanya **Termohon**;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Februari 2020 yang lalu;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Belitung No. 20 C RT.002 RW.005 Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan dengan rukun, namun semenjak bulan Mei tahun 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan Pemohon, Termohon selalu berbeda pola pikir dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sudah lebih kurang 1 (satu) 6 (enam) bulan lamanya karena Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana ketika pada bulan Mei 2023, Pemohon pergi bekerja sebagai Tenaga Kerja

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ke Jepang, dan Termohon tetap di Padang, selama hubungan jarak jauh tersebut, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan setelah Pemohon pulang ke Padang, Termohon tidak ada lagi di tempat kediaman bersama;

- Bahwa Termohon tidak pernah menjemput Pemohon untuk pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah temannya yang beralamat di Komplek Simpang IV Air Pacah No. B4 RT.003 RE.001 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan Termohon tidak pernah datang ke tempat Pemohon;
- Bahwa saksi hanya menasehati Pemohon supaya berbaik kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, permohonan Cerai Talak diajukan di tempat tinggal Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dalam hal ini Pengadilan Agama Padang berwenang memeriksa perkara aquo.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (I) dan 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Pemohon akan bercerai dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak satu jalan pikir dengan Pemohon persoalan rumah tangga, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023 dimana saat itu Pemohon bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, kemudian Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus dalam jarak jauh. Akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon tidak lagi pernah kembali ke tempat kediaman bersama Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Belitung No. 20C, RT 002 RW 005, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah teman Termohon di Jalan Komplek Simpang IV Air Pacah No.B4, RT 003 RW 001, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa bukti surat (P.) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi pertama** dan **Saksi kedua**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Februari 2020, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkapasitas untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan Pemohon, Termohon selalu berbeda pola pikir dengan Termohon serta telah pisah selama 1 (satu) 6 (enam) bulan karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah pihak keluarga sudah ada berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 2 mengenal Termohon dan saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan Pemohon, Termohon selalu berbeda pola pikir dengan Termohon dan sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun (enam) bulan sejak bulan Mei 2023 dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh 2 orang saksi, adalah apa yang dilihat, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan 2 orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2020;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2023 yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang;
3. Keluarga Pemohon sudah ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Februari 2020 dan belum pernah bercerai;
2. Terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2023 yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 atau sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang;
3. Pihak keluarga Pemohon sudah ada berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah SWT, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Pemohon dan Termohon hidup saling berpisah sejak bulan Mei 2023 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan selama itu kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, bahkan Pemohon secara tegas menyatakan sudah tidak ingin bersatu lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan dengan melihat sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon “telah pecah” sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun (enam) bulan, maka dianggap antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Dra. Emaneli, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nelli Herawati, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Elfayari

Dra. Hj. Yurni

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Nelli Herawati, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H., M.H